

## KASUS PEMOTONGAN GAJI, INSPEKTORAT TINDAKLANJUTI LAPORAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SUMBA TIMUR



<https://www.detik.com>

**KUPANGNEWS.COM, WAINGAPU** - Inspektorat Kabupaten Sumba Timur telah menindaklanjuti laporan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dinas PPO) setempat terkait kasus pemotongan gaji mantan kepala sekolah yang diduga dilakukan oleh oknum bendahara setempat. Tindaklanjut laporan tersebut dilakukan dengan melaksanakan audit investigasi yang dimulai sejak tanggal 6 Desember 2023 lalu setelah tim auditor melakukan ekspose perkara pasca menerima laporan dari Kepala Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur. Tim audit melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan dan gaji yang dilakukan oleh oknum Bendahara Dinas PPO sejak menjabat pada Agustus 2020 hingga November 2023. "Tugas oknum bendahara Dinas PPO melakukan pembayaran transfer gaji guru yang dicairkan oleh badan keuangan kemudian menyetor kepada bank penyalur gaji guru dan tenaga pendidik se-Kabupaten Sumba Timur," jelas Yulius.

Sesuai data jumlah Guru ASN, PPPK dan pegawai tata usaha sekolah di Kabupaten Sumba Timur berjumlah 1.743 orang. "Data gaji mudah diketahui, namun berkaitan dengan data transfer gaji yang dikeluarkan oleh keuangan dan transfer bank itu harus dipadukan dan dilihat satu per satu, karena masalah yang dilaporkan, oknum bendahara Dinas PPO membuat daftar transfer gaji guru ASN yang baru setelah diterima dari badan keuangan," jelas Yulius. "Hasil audit Inspektorat diserahkan kepada bupati, kemudian memerintahkan Dinas PPO agar menyuruh oknum bendahara untuk mengganti kerugian, dapat berupa membayar kembali kekurangan pembayaran gaji kepada ASN yang dirugikan, atau jika ada kerugian keuangan daerah, maka wajib menggantinya sesuai nilai hasil perhitungan inspektorat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur, Erwin Pasande telah melaporkan dan menyerahkan investigasi kasus pemotongan gaji guru ASN ke Inspektorat setempat. “Benar ada kejadian pemotongan gaji seorang guru selama beberapa bulan dan itu kemudian dilaporkan oleh pihak Bank NTT. Saya sudah laporkan ke Inspektorat dan sekarang sedang diinvestigasi,” jelas Erwin. Masalah pemotongan gaji dari seorang guru mencapai Rp9 juta yang dilakukan Bendahara, sedangkan data gaji yang dikeluarkan oleh Dinas Keuangan dan Aset Daerah Sumba Timur sudah sesuai dengan jumlah penerima dan totalan gajinya. “Kalau jumlah guru yang terima gaji dan besarnya sebanyak 1.443 orang itu sudah klop tapi masalahnya data Exel yang dibuat bendahara dan disetorkan ke Bank itu yang masalah karena dirubah secara sepihak oleh bendahara,” jelasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/28/kasus-pemotongan-gaji-inspektorat-tindaklanjuti-laporan-dinas-ppo-sumba-timur>, 29 Januari 2024;
2. <https://sumba.inews.id/read/400868/inspektorat-sumba-timur-audit-investigasi-kasus-pemotongan-gaji-guru-oleh-oknum-bendahara-dinas-ppo>, 29 Januari 2024.

#### **Catatan:**

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan belanja pegawai antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan honorarium.<sup>3</sup>

Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh inspektur. Inspektur daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 Ayat 1 & 2

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 56 Ayat 1

<sup>3</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; penyusunan laporan hasil pengawasan; pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>4</sup> Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi tanpa menunggu penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.<sup>5</sup> Dalam hal pelaksanaan fungsi terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada inspektorat daerah kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah. Pelaksanaan supervisi melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.<sup>6</sup>

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan: pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.<sup>7</sup> Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui: audit; reviu; evaluasi; pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya.<sup>8</sup> Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas: BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota.<sup>9</sup> Inspektorat

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 33

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 33A

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 33B

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 47

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 48

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 49, Ayat 1

Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.<sup>10</sup>

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>11</sup> Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 49, Ayat 6

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 59, Ayat 1 dan 2